



## PUTUSAN

Nomor: 3841/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

### Duduk Perkara

bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3841/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Ciomas Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Maret 2013, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 10 h;  
Putusan Nomor 3841/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku Kutipan Akta Nikah Nomor 310/106/III/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2016;

2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah membina Rumah tangga di Kabupaten Bogor dan dari perkawinannya sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak usia pernikahan menginjak 1 (Satu) tahun, keadaan rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi keributan hal itu disebabkan :
  - TERMOHON tidak taat pada PEMOHON
  - TERMOHON sering salah paham
  - TERMOHON sudah tidak ada kecocokan
4. Bahwa puncak keributan terjadi pada Bulan Nopember 2016, hal itu disebabkan oleh sikap TERMOHON yang marah marah karena tersinggung dengan permintaan Pemohon agar Termohon bisa membantu pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa keributan berakhir dengan diantarkannya Termohon oleh Pemohon kepada orang tua Termohon dan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
6. Bahwa sejak saat itu antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah pisah rumah;
7. Bahwa tadinya PEMOHON berusaha untuk bersabar menghadapi semuanya, namun pada akhirnya kesabaran pemohon telah habis dan sudah tidak kuat lagi dengan sikap TERMOHON;
8. Bahwa atas dasar tersebut PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan TERMOHON. Dan hal tersebut dianggap merasa cukup untuk mengajukan perceraian, hal ini berdasarkan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor. 9/1975, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 h;  
Putusan No. 46/2016/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, namun Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya, walaupun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa menurut ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 para pihak yang berperkara wajib menjalani Mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak di Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/106/III/2013 bertanggal 20 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201292206770003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, bertanggal 10 April 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:



1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon tidak mentaati Pemohon, Termohon sering salah paham dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan 1 Tahun setelah menikah rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon tidak mentaati Pemohon, Termohon sering salah paham dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
- Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 bulan yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 4 dari 10 h;  
Putusan No. 48/2016/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Termohon beralamat di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotocopy akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima*

Halaman 5 dari 10 h;  
Putusan No. 48/2016/PA.Cbn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 Termohon dinyatakan tidak beriktikat baik, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi dan sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering salah paham dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2016, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak menanggapi, dan bahkan Termohon atau kuasanya tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut di atas sepanjang tidak melawan hak dan cukup beralasan dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak dibantah oleh

Halaman 6 dari 10 h;  
Putusan No. 406/2016/G/2016/PA.Cbn.



Termohon sehingga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi hanya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan harus memiliki alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetap dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering salah paham dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 h;  
Putusan No. 48/2016/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa akibat dari percekcoan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang;
- c. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain;
- e. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah (Vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Pemohon dan Termohon) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh atau sudah pecah dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia – sia saja, karena keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja,

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan berlangsung, Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**لَعَلَّ عِيْمَسَ اللّٰهِنَ اَفَق لَاطِلَا اَوْ مَزَع نَاو**

Artinya : Dan jika mereka (para suami) ber'azam ( bertetap hati ) untuk menthalak istrinya, maka sesungguhnya-Nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan dimaksud sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal tersebut membuktikan bahwa Termohon sendiri juga sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 h;  
Putusan No. 460/2016/PA.Cbn.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri (i.c. Pemohon dengan Termohon) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) telah dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon *patut dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Tuada Urdilag Nomor: 28/Tuada-AG/X/02 tertanggal 21 Oktober 2002 yang dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama adalah salinan penetapan ikrar talak, dengan demikian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraianya;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON; ) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan

Halaman 9 dari 10 h;  
Putusan No. 48/2016/PA.Cbn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti,

**Abdullah As'ad, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 h  
Putusan No. 48/2016/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)